



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Snb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

**SAIDA TINA HAPSA** Tempat dan tanggal lahir : Dihit, 12 Desember 1991,  
Alamat : Desa Lembaya, Kecamatan Simeulue  
Tengah, Kabupaten Simeulue, Jenis Kelamin :  
Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara :  
Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah menetapkan Hari Sidang pada Hari Kamis, Tanggal 03  
Nopember 2022;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal  
28 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang  
pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan nomor register: 28/Pdt.P/2022/PN-Snb  
yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan *RIZQI AIDIL SA'ADA* Pada tanggal  
02 JUNI 2014 di KUA sebagai mana Surat Keterangan Nikah Nomor :  
0057/001/XI/2017 ;
2. Dari hasil Perkawinan Pemohon tersebut di karunia DUA orang Anak, Satu  
diantaranya yaitu anak ke SATU yang diberi nama *DEFGAN KHAIRIS  
HAPSA* lahir pada tanggal 24 bulan JUNI tahun 2017
3. Bahwa pada tanggal 27 OKTOBER 2020 anak Pemohon yang bernama  
*DEFGAN KHAIRIS HAPSA* tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor :  
1109-LT-27102020-0003 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil  
Kabupaten SIMEULUE



4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/1152/SKL/PKM SIMTENG/2021 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS menerangkan bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 24 bulan JUNI tahun 2015
5. Bahwa pada tanggal 19 JUNI anak Pemohon tamat dari Taman Kanak-Kanak Negeri LAMBAYA tahun Pelajaran 2020/2021
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dan ijazah anak Pemohon Tersebut yang menerangkan bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 24 bulan JUNI tahun 2015 sedangkan pada Akte Kelahiran anak Pemohon lahir Tanggal 24 bulan JUNI tahun 2017
7. Oleh karena ada perbedaan antara tahun lahir anak Pemohon pada ijazah dengan yang tercantum pada akte kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari pemohon ingin memperbaiki data akte kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada Surat Keterangan Kelahiran dan ijazah anak pemohon tersebut.
8. Oleh karena anak Pemohon yang disebut telah mempunyai Akta Kelahiran, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) undang-undang RI No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Tahun Lahir tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
9. Bahwa untuk menguatkan Pemohon, pemohon akan ajukan Bukti Surat dan Saksi-Saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah secara Hukum perbaikan tahun lahir anak Pemohon
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1109-LT-27102020-0003 yang semula tertulis anak pemohon lahir pada tanggal 24 bulan JUNI tahun 2017 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir Tanggal 24 bulan JUNI tahun 2015
4. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan menghadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/001/XI/2017, yang menikah pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2014, atas nama pasangan Rizqi Aidil Sa'adha Dan Saida Tina Hapsa, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/1152/SKL/PKM SIMTENG//2021, tertanggal 18 Juni 2021, atas nama Defgan Khairis Hapsa, yang lahir pada hari Kamis, Tanggal 24 Juni 2015, di Puskesmas Simeulue Tengah, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Negeri Lambaya, tertanggal 19 Juni 2021, atas nama Defgan Khairis Hapsa, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor – 110-LT-27102020-0003, tertanggal 27 Oktober 2020, atas nama Defgan Khairis Hapsa, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1109012609180002, tertanggal 28 Juni 2021, atas nama Kepala Keluarga Rizqi Aidil Sa'adha, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 11090152129100001, tertanggal 15 Oktober 2021 atas nama Saida Tina Hapsa, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 110903240890001, tertanggal 28 Oktober 2020 atas nama Rizqi Aidil Sa'adha, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Bahwa, selanjutnya terhadap Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi-I, SURIANA, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya :
  - Bahwa Saksi kenal dan ada ikatan keluarga atau saudara dengan Pemohon karena Saksi adalah Bibi dari Suami si Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizqi Aidil Sa'adha pada tanggal 02 Juni 2014, di Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dan tercatat di Kantor Urusan Agama Simeulue Tengah;
  - Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon Saida Tina Hapsa dan Rizqi Aidil Sa'adha telah di karuniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang pertama

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Snb



bernama Defgan Khairis Hapsa Dan anak yang ke dua bernama Muhammad Zikri;

- Bahwa, anak pertama Pemohon Saida Tina Hapsa lahir di Puskesmas Lambaya, Simeulue Tengah pada tanggal 24 Juni 2015;
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa sekarang ber usia 8 (Delapan) Tahun dan duduk di kelas 2 (Dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa sebelum nya sekolah di Taman Kanak-kanak Negeri Lambaya, dan mendapatkan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) tertanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa telah mendapatkan akta kelahiran, tertanggal 27 Oktober 2020, namun terjadi kesalahan dalam tahun kelahiran pada anak pertama pemohon tersebut di dalam Akta kelahiran yang seharusnya Lahir di Lambaya pada tanggal 24 Juni 2015 namun di Catat pada Tanggal 24 Juni 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa di Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 27 Oktober 2020, Nomor 1109-LT-27102020-0003, agar tidak terjadi perbedaan dan menimbulkan masalah di kemudian hari nya dan harus sesuai dengan Surat Keterangan Lahir serta STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Taman Kanak-kanak Negeri Lambaya, tertanggal 19 Juni 2021,

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi-II, SAFIRAWATI, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rizqi Aidil Sa'adha pada tanggal 02 Juni 2014, di Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dan tercatat di Kantor Urusan Agama Simeulue Tengah;
- Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon Saida Tina Hapsa dan Rizqi Aidil Sa'adha telah di karuniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Defgan Khairis Hapsa Dan anak yang ke dua bernama Muhammad Zikri;
- Bahwa, anak pertama Pemohon Saida Tina Hapsa lahir di Puskesmas Lambaya, Simeulue Tengah pada tanggal 24 Juni 2015;



- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa sekarang ber usia 8 (Delapan) Tahun dan duduk di kelas 2 (Dua) Sekolah Dasar;
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa sebelum nya sekolah di Taman Kanak-kanak Negeri Lambaya, dan mendapatkan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) tertanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa telah mendapatkan akta kelahiran, tertanggal 27 Oktober 2020, namun terjadi kesalahan dalam tahun kelahiran pada anak pertama pemohon tersebut di dalam Akta kelahiran yang seharusnya Lahir di Lambaya pada tanggal 24 Juni 2015 namun di Catat pada Tanggal 24 Juni 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa di Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 27 Oktober 2020, Nomor 1109-LT-27102020-0003, agar tidak terjadi perbedaan dan menimbulkan masalah di kemudian hari nya dan harus sesuai dengan Surat Keterangan Lahir serta STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) Taman Kanak-kanak Negeri Lambaya, tertanggal 19 Juni 2021,

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan kepada Hakim dan kemudian Pemohon memohon agar Hakim membacakan dan mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut pula di pertimbangkan di dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Sinabang untuk melakukan perbaikan dalam kesalahan penulisan Tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defgan Khairis Hapsa yang semula tertulis di akta kelahiran pada tanggal 24 Juni 2017 dirubah menjadi 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang di beri tanda berupa: Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu bernama Suriana dan Saksi Safirawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan di persidangan, telah di peroleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Saida Tina Hapsa telah menikah dengan Rizqi Aidil Sa'adha, pada Hari Senin, Tanggal 02 Juni 2014, di Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue dan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) Simeulue Tengah, sebagaimana Bukti P-1, P-6, Dan Bukti P-7;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (Dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama Defgan Khairis Hapsa Dan Anak ke dua bernama Muhammad Rizqi, sebagaimana Bukti P-5;
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa lahir di Puskesmas Simeulue Tengah Kampung Aie pada Hari Kamis Tanggal 24 Juni 2015, dan menyelesaikan sekolah di Taman Kanak-kanak Negeri Lambaya, pada Tanggal 19 Juni 2021, sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti P-3;
- Bahwa, anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa, telah mendapatkan akta kelahiran pada tanggal 27 Oktober 2020, Nomor 1109-LT27102020-0003, dimana dalam akta kelahiran tersebut, anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 24 Juni 2017 (Bukti P-4);
- Bahwa, tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah Tahun Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa di Akta Kelahiran agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari nya yang mana Tahun kelahiran Anak Pertama Pemohon di Kutip Akta Kelahiran Lahir Pada tanggal 24 Juni 2017 (Bukti P-4), yang seharusnya Lahir pada Hari Kamis Tanggal 24 Juni 2015 sebagaimana Surat Keterangan Lahir (Bukti P-2), dan juga sesuai STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa (Bukti P-3);
- Bahwa, atas terjadinya kesalahan dalam penulisan yang salah pada Tahun Kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Kahiris Hapsa sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 27 Oktober 2020, Nomor 1109-LT-27102020-0003 (Bukti P-4), maka Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk di jadikan sebagai dasar hukum guna mengurus perbaikan Tahun kelahiran anak pertama Pemohon di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon beserta anak pertama Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga atas nama Rizqi Aidil Sa'adha (Bukti P-5) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Saida Tina Hapsa serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizqi Aidil Sa'adha (Bukti P-6 Dan Bukti P-7), yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 permohonan Pemohon, Pemohon meminta mengabulkan permohonan Pemohon, maka sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepada Hakim untuk menyatakan sah secara hukum perbaikan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan akta yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan tanggal atau tahun kelahiran dan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan perdata, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila tanggal kelahiran secara salah disebutkan dalam akta dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan dalam Akta Kelahiran hanya terbatas pada perubahan nama akan tetapi karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Rizki Aidil Sa'adha pada Hari Senin, Tanggal 02 Juni 2014 dan di Catat pada Kantor Urusan Agama Simeulue Tengah (Bukti P-1), dan dari pernikahan tersebut telah di karunai 2 (Dua) orang anak laki-laki sebagaimana (Bukti P-5), dimana anak laki-

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki pertama bernama Defgan Khairis Hapsa dan anak laki-laki kedua bernama Muhammad Zikri sebagaimana (Bukti P-4, P-5, P-6, Dan Bukti P-7);

Bahwa, benar Tahun kelahiran anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa adalah lahir pada Hari Kamis, tanggal 24 Juni 2015 sebagaimana dengan Surat Keterangan Kelahiran dari UPTD Puskesmas Simeulue Tengah Kampung Aie, tertanggal 28 Juni 2021, Nomor 445/1152/SKL/PKM SIMTENG/2021 (Bukti P-2), serta sesuai dengan STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) dari Taman Kanak-kanak Negeri Lambaya, tertanggal 19 Juni 2021 (Bukti P-3), hal tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan Saksi Suriana, Dan Saksi Safirawati yang menerangkan di persidangan bahwa anak pertama Pemohon lahir di Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue pada Tanggal 24 Juni Tahun 2015, sehingga dalam hal ini terdapat kesalahan dalam pencatatan Tahun Kelahiran di dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon yaitu dari lahir tanggal 24 Juni Desember 2017 (Bukti P-4), dan akan dirubah di perbaiki menjadi Tanggal 24 Juni 2015, maka demi terciptanya persidangan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan dan demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan serta permohonan dimaksud juga sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan norma sopan santun di masyarakat, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut dapat dimasukkan kedalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir anak pertama Pemohon yang bernama Defgan Khairis Hapsa yaitu dari Lahir tanggal 24 Juni 2017 dan akan dirubah menjadi Tanggal 24 Juni 2015, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 (Dua) patut untuk dikabulkan sepanjang amarnya menyatakan sah secara hukum perbaikan tahun lahir anak pertama Pemohon tersebut sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (Tiga) permohonan Pemohon, sebagaimana uraian dalam pada Petitum Ke-2 (Dua) Pemohon telah di kabulkan maka sudah sepatut nya pula lah pada Petitum Poin Ke-3 (Tiga) pemohon tersebut juga di kabulkan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-27102020-0003 (Bukti P-4), yang semula tertulis anak Pemohon Lahir pada Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2017

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Snb



untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2015. Dan hal tersebut sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk atau si Pemohon";

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan tahun lahir Pemohon tersebut, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat *Voluntair* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya di Taksir sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah), sebagaimana Surat Kuasa untuk Membayar Elektronik (e-SKUM) pada Pengadilan Negeri Sinabang, tertanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin Ke-1 (Satu) permohonan Pemohon yang meminta mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula lah pada petitum poin Ke-1 (Satu) juga haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan tahun lahir anak Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Snb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue**, untuk mencatat perbaikan tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1109-LT-27102020-0003**, yang semula tertulis anak pemohon lahir pada tanggal **Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2017 menjadi Tanggal 24 Bulan Juni Tahun 2015**
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Jum'at, tanggal 04 November 2022, oleh ALFAN PERDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, penetapan ini diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh MULIADI, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**MULIADI, A.Md.**

**ALFAN PERDANA, S.H.**

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,00+</u>
	Rp. 130.000,00

(Seratus tiga Puluh Ribu Rupiah)